



P U T U S A N

Nomor 192/PID.SUS/2015/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RIDO EFENDI PGL. RIDO BIN MARDI EFENDI
Tempat lahir	: Batusangkar
Umur / Tanggal lahir	: 25 tahun / 21 September 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Batusangkar sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;
6. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum : Yonefit Albasry, SH – advokat / pengacara berdasarkan Surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90/Pen.Pid/2015/PN.BSK tanggal 6 Oktober 2015 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 192/PID.SUS/2015/PT PDG, tanggal 23 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-37/Euh.2/BATUS/09/2015, tanggal 22 September 2015, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RIDO EFENDI PGL RIDO BIN MARDI EFENDI bersama-sama dengan saksi HELMAN DEWENDI PGL WENDI BIN DARMAN (berkas penuntutan terpisah) dan RAFLI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Jorong Data Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) gram dengan pembungkusnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 wib, saksi Agus Amnur yang merupakan anggota Polres Tanah Datar yang mengaku sebagai Zal akan melakukan transaksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 2,5 gram dengan saksi Helman Dewendi di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa, saksi Helman Dewendi dan Rafli (DPO) sedang berada di Jorong Mandailing Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Datar. Kemudian saksi Helman Dewensi mengajak terdakwa dan Rafli (DPO) ke Panorama Tabek Patah dengan menggunakan mobil Avanza warna putih milik Rafli (DPO).

- Bahwa dalam perjalanan dari Jorong Mandailing Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar ke Panorama Nagari Tabek Patah, tepatnya di Sungai Tarab saksi Helman Dewendi menerima telpon dari orang yang tidak terdakwa kenal dengan percakapan ditelpon bahwa saksi Helman Dewendi akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dijual kepada seseorang di Panorama Tabek Patah dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah mendengar percakapan tersebut, terdakwa dan Rafli (DPO) tetap sepakat untuk turut serta mengantarkan saksi Helman Dewendi untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Amnur menelpon saksi Helman Dewendi dan mengatakan bahwa yang menjemput Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah adiknya yang bernama andi yaitu saksi Yosca Muzahar yang merupakan anggota Polres Tanah Datar yang akan menggunakan sepeda motor Vario warna putih dan memakai switer warna hitam serta menggunakan helm.
- Bahwa sekitar pukul 14.20 wib saksi Helman Dewendi, terdakwa dan RAFLI (DPO) sampai di Jorong Data Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Kemudian saksi Helman Dewendi mengajak terdakwa untuk turun dari mobil avanza warna putih sedangkan Rafli (DPO) menunggu di atas mobil avanza warna putih.
- Bahwa setelah turun dari mobil, saksi Helman Dewendi masuk ke dalam warung yang berada di dekat Panorama tersebut sedangkan terdakwa tetap berada di luar warung. Tidak beberapa lama kemudian saksi Yosca Muzahar datang dan masuk kedalam warung dan menanyakan "mana barang tersebut" lalu saksi Helman Dewendi mengambil kotak rokok Dje Samsoe dari kantong celana dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) gulungan tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian saksi Helman Dewendi menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan meletakkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di atas meja dalam warung.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yosca Muzahar langsung membuka helm dan mengatakan jangan macam-macam, lalu saksi Yosca Muzahar menyuruh terdakwa untuk masuk dan duduk dalam warung, kemudian datang beberapa anggota Polres Tanah Datar untuk membantu saksi Yosca Muzahar.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Batusangkar Nomor : 364/023700/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Mego Ranadhian dan PAM Junaidi Abdillah, telah menimbang barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) gram dengan pembungkusnya, kemudian disishkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram dengan pembungkus dikembalikan kepada penyidik.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM Padang Nomor : 229/LN. 229. 2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Drs. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh yang disimpulkan bahwa positif Metamfetamin Positif (Narkotika Golongan I) berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIDO EFENDI PGL RIDO BIN MARDI EFENDI bersama-sama dengan saksi HELMAN DEWENDI PGL WENDI BIN DARMAN (berkas penuntutan terpisah) dan RAFLI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Jorong Data Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) gram dengan pembungkusnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 wib, saksi Agus Amnur yang merupakan anggota Polres Tanah Datar yang mengaku sebagai Zal akan melakukan transaksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 2,5 gram dengan saksi Helman Dewendi di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa, saksi Helman Dewendi dan Rafli (DPO) sedang berada di Jorong Mandailing Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Kemudian saksi Helman Dewendi mengajak terdakwa dan Rafli (DPO) ke Panorama Tabek Patah dengan menggunakan mobil Avanza warna putih milik Rafli (DPO).
- Bahwa dalam perjalanan dari Jorong Mandailing Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar ke Panorama Nagari Tabek Patah, tepatnya di Sungai Tarab saksi Helman Dewendi menerima telpon dari orang yang tidak terdakwa kenal dengan percakapan ditelpon bahwa saksi Helman Dewendi akan mengantar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dijual kepada seseorang di Panorama Tabek Patah dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada saat itu disimpan oleh saksi Helman Dewendi di dalam kantong celana saksi Helman Dewendi. Setelah mendengar percakapan tersebut, terdakwa dan Rafli (DPO) tetap sepakat untuk turut serta mengantar saksi Helman Dewendi untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Amnur menelpon saksi Helman Dewendi dan mengatakan bahwa yang menjemput Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah adiknya yang bernama andi yaitu saksi Yosca Muzahar yang merupakan anggota Polres Tanah Datar yang akan menggunakan sepeda motor Vario warna putih dan memakai switer warna hitam serta menggunakan helm.
- Bahwa sekitar pukul 14.20 wib saksi Helman Dewendi, terdakwa dan RAFLI (DPO) sampai di Jorong Data Nagari Tabek Patah Kecamatan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Kemudian saksi Helman Dewinda mengajak terdakwa untuk turun dari mobil avanza warna putih sedangkan Rafli (DPO) menunggu di atas mobil avanza warna putih.

- Bahwa setelah turun dari mobil, saksi Helman Dewendi masuk ke dalam warung yang berada di dekat Panorama tersebut sedangkan terdakwa tetap berada di luar warung. Tidak beberapa lama kemudian saksi Yosca Muzahar datang dan masuk kedalam warung dan menanyakan "mana barang tersebut" lalu saksi Helman Dawendi mengambil kotak rokok Dje Samsoe dari kantong celana dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) gulungan tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian saksi Helman Dewendi menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan meletakkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di atas meja dalam warung.
- Bahwa saksi Yosca Muzahar langsung membuka helm dan mengatakan jangan macam-macam, lalu saksi Yosca Muzahar menyuruh terdakwa untuk masuk dan duduk dalam warung, kemudian datang beberapa anggota Polres Tanah Datar untuk membantu saksi Yosca Muzahar.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Batusangkar Nomor : 364/023700/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Mego Ranadhian dan PAM Junaidi Abdillah, telah menimbang barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) gram dengan pembungkusnya, kemudian disishkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram dengan pembungkus dikembalikan kepada penyidik.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM Padang Nomor : 229/LN. 229. 2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Drs. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh yang disimpulkan bahwa positif Metamfetamin Positif (Narkotika Golongan I) berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RIDO EFENDI PGL RIDO BIN MARDI EFENDI, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Jorong Data Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) gram dengan pembungkusnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 wib, saksi Agus Amnur yang merupakan anggota Polres Tanah Datar yang mengaku sebagai Zal akan melakukan transaksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 2,5 gram dengan saksi Helman Dewendi di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa, saksi Helman Dewendi dan Rafli (DPO) sedang berada di Jorong Mandailing Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Kemudian saksi Helman Dewendi mengajak terdakwa dan Rafli (DPO) ke Panaroma Tabek Patah dengan menggunakan mobil Avanza warna putih milik Rafli (DPO).
- Bahwa dalam perjalanan dari Jorong Mandailing Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar ke Panorama Nagari Tabek Patah, tepatnya di Sungai Tarab saksi Helman Dewendi menerima telpon dari orang yang tidak terdakwa kenal dengan percakapan ditelpon bahwa saksi Helman Dewendi akan mengantar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dijual kepada seseorang di Panorama Tabek

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah mendengar percakapan tersebut, terdakwa dan Rafli (DPO) tetap sepakat untuk turut serta mengantar saksi Helman Dewendi untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Amnur menelpon saksi Helman Dewendi dan mengatakan bahwa yang menjemput Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah adiknya yang bernama andi yaitu saksi Yosca Muzahar yang merupakan anggota Polres Tanah Datar yang akan menggunakan sepeda motor Vario warna putih dan memakai switer warna hitam serta menggunakan helm.
- Bahwa sekitar pukul 14.20 wib saksi Helma Dewendi, terdakwa dan RAFLI (DPO) sampai di Jorong Data Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Kemudian saksi Helman Dewinda mengajak terdakwa untuk turun dari mobil avanza warna putih sedangkan Rafli (DPO) menunggu di atas mobil avanza warna putih.
- Bahwa setelah turun dari mobil, saksi Helman Dewendi masuk ke dalam warung yang berada di dekat Panorama tersebut sedangkan terdakwa tetap berada di luar warung. Tidak beberapa lama kemudian saksi Yosca Muzahar datang dan masuk kedalam warung dan menanyakan "mana barang tersebut" lalu saksi Helman Dawendi mengambil kotak rokok Dje Samsoe dari kantong celana dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) gulungan tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian saksi Helman Dewendi menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan meletakkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di atas meja dalam warung.
- Bahwa saksi Yosca Muzahar langsung membuka helm dan mengatakan jangan macam-macam, lalu saksi Yosca Muzahar menyuruh terdakwa untuk masuk dan duduk dalam warung, kemudian datang beberapa anggota Polres Tanah Datar untuk membantu saksi Yosca Muzahar.
- Bahwa terdakwa mengetahui saat perjalanan di Sungai Tarab, jika saksi Helman Dewendi akan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun terdakwa tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh saksi Yosca Muzahar dan Saksi Agus

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amnur dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) gram dengan pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe, 1 (satu) buah tisu warna putih, 2 (dua) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana jins panjang merk D&G.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Batusangkar Nomor : 364/023700/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Mego Ranadhian dan PAM Junaidi Abdillah, telah menimbang barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) gram dengan pembungkusnya, kemudian disishkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram dengan pembungkus dikembalikan kepada penyidik.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM Padang Nomor : 229/LN. 229. 2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Drs. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh yang disimpulkan bahwa positif Metamfetamin Positif (Narkotika Golongan I) berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk:PDM-37/Euh.2/BATUS/10/2015, tanggal 3 Nopember 2015 Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIDO EFENDI PGL RIDO BIN MARDI EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDO EFENDI PGL RIDO BIN MARDI EFENDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar tetap di tahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsid 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk dji samsoe.
- 1 (satu) buah tisu warna putih.
- 2 (dua) unit handphone merk samsungwarna hitam.
- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk D&G.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Helman Dewendi

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Tedakwa mengatakan bahwa ia mempunyai tanggungan keluarga yaitu dua orang adik;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bsk tanggal 17 November 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rido Efendi pgl. Rido bin Mardi Efendi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rido Efendi pgl. Rido bin Mardi Efendi tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PT PDG



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk dji samsoe.
 - 1 (satu) buah tisu warna putih.
 - 2 (dua) unit handphone merk samsungwarna hitam.
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk D&GDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 89/Pid.B/2015/PN.BSk atas nama Helman Dewendi Pgl. Wendi bin Darman ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan M.Jamalis, S.H Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 23 November 2015 sebagaimana yang termuat dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 16/Akta.Pid/2015/PN Bsk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2015 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 1 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 3 Desember 2015, dan turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2015 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya berdasarkan surat tertanggal 26 November 2015 Nomor W3.U6/1077/HPDN/XI/2015, W3.U6/1077/HPDN/XI/2015 sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP;



Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN Bsk tanggal 17 November 2015, dan telah pula memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah atau dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009" sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bsk tanggal 17 November 2015 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN Bsk tanggal 17 November 2015;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, oleh kami: H.Wahjono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Herman Nurman, S.H., M.H dan Moch Mawardi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Indra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Herman Nurman, S.H., M.H

H.Wahjono, S.H., M.Hum

Moch Mawardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Indra, S.H